



**PUTUSAN**

Nomor 0038/Pdt.G/2013/PA. Mmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan

Bengkel “Inti Motor”, Pendidikan MTs, tempat tinggal di Jalan SP IV sebelum Jalur II, Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pangkas

Rambut “Nur Alim”, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 14 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika



pada tanggal 14 Maret 2013 yang tercatat dalam Register Perkara Nomor 0038/

Pdt.G/2013/PA. Mmk, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Desember 2009 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 551/221/XII/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur tanggal 08 Desember 2009 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Tua Penggugat di Jalan Budi Utomo selama 4 tahun, selanjutnya kontrak di jalan Pattimura selama 2 bulan, dan terakhir pada bulan September 2012 Penggugat tinggal di kakak kandung Penggugat di SP IV sampai sekarang karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat sedangkan Tergugat sekarang tinggal di jalan Yos Sudarso sampai sekarang ;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Aur, perempuan (umur 2 tahun 6 bulan) dan anak tersebut hingga kini tinggal bersama orangtua Penggugat di Jawa ;
4. Bahwa sejak 2011, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:
  - Tergugat sering melakukan kekerasan seperti suka memukul Penggugat di badan dan di pipi dengan alasan yang tidak jelas ;
  - Tergugat tidak jujur masalah keuangan karena selama menikah Penggugat tidak mengetahui penghasilan Tergugat karena Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selama 3 hari, itupun tidak rutin ;



- Tergugat tidak mengakui anak bernama Aur sebagai anak kandung  
Tergugat padahal Penggugat tidak pernah berhubungan badan dengan orang lain ;
- 5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Desember 2012 disebabkan Tergugat memukul Penggugat gara-gara Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa Tergugat pulang cepat, apakah Tergugat sakit namun Tergugat marah dan mengeluarkan kata-kata “kamu perempuan tidak berguna”, disamping itu Tergugat tidak memperhatikan Penggugat yang sedang sakit selama setengah bulan yakni tidak dibawa ke rumah sakit akhirnya pada saat kakak kandung Penggugat ke rumah melihat kondisi Penggugat seperti itu, akhirnya kakak Penggugat bernama Saskiyah menelpon Tergugat untuk memberitahukan bahwa Penggugat sekarang ikut kakak Penggugat di SP IV karena Penggugat dalam keadaan sakit, namun melalui sms Tergugat menjawab Penggugat dengan kata-kata “jangan sakit, mati saja saya tidak memperdulikan” sejak itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;
- 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;



7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

**Atau,**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap persidangan ataupun mengutus orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, menurut berita acara panggilan Nomor 0038/Pdt.G/2013/PA. Mmk., tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 28 Maret 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mimika sedangkan ketidakhadirannya di persidangan tidak didasarkan suatu alasan/halangan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan meskipun demikian setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah namun tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan *tertutup untuk umum* yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan karena ketidakhadirannya sehingga Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 551/22/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika, yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi **kode P**, paraf dan tanggal ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI, tempat tinggal di Jalan SP IV Jalur II RT.03 RW.-, Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, karena Penggugat adalah sepupu dari isteri saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 2009, saksi hadir dipernikahan tersebut ;



- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Aur yang saat ini di asuh oleh orangtua Penggugat di Madura ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak kurang lebih bulan Desember 2012 mulai tidak rukun lagi karena telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sebabnya yang saksi ketahui karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, selain itu Penggugat juga bekerja dan memiliki penghasilan lebih besar daripada Tergugat sehingga Tergugat selalu mencurigai Penggugat yang berujung pertengkaran dan pemukulan Tergugat terhadap Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi sekitar bulan Desember 2012 Penggugat pernah menelpon isteri saksi bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat, sehingga saksi langsung mendatangi rumah Penggugat tetapi saat itu Tergugat tidak berada di rumah dan saksi hanya melihat Penggugat terbaring kesakitan dimana Penggugat mengatakan bahwa ulu hatinya sakit karena habis ditendang oleh Tergugat. Oleh karena Penggugat tidak ada yang merawat sehingga saksi membawa Penggugat ke rumah saksi ;
- Bahwa selama di rumah saksi, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat, bahkan saksi sudah menelpon Tergugat untuk membawa Penggugat pulang ke rumah mereka, akan tetapi justru Tergugat mengatakan tidak peduli lagi dengan Penggugat ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengkarannya tersebut yang hingga saat ini sudah kurang lebih 5 bulan lamanya ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak ingin bersama Tergugat lagi, demikian pula dengan Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya ;

2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual beli Motor, tempat tinggal di Jalan Kartini Jalur I RT.20 RW.-, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2012 karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang saat ini dalam asuhan orangtua Penggugat di Madura ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering cekcok ;





- Bahwa sebabnya saksi kurang tahu namun saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut/cekcok ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena saksi juga pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan saksi ketahui Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Desember 2012 yang lalu hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 kewajiban para pihak menempuh mediasi apabila kedua belah pihak hadir, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir, namun demikian tiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya sungguh-sungguh mendamaikan





dengan jalan menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tidak melanjutkan perceraian namun tidak berhasil, hal ini telah pula memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya ke persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat di Pengadilan tidak didasarkan suatu alasan yang sah, maka dengan demikian perkara ini dapat diputus *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat dalam surat Gugatannya pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya setelah menikah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan seperti suka memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan/ penghasilan Tergugat dan Tergugat tidak mengakui anak bernama Aur sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat sehingga permasalahan rumah tangga



mengalami puncaknya pada bulan Desember 2012 dimana Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan telah berpisah rumah hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, hal mana untuk perkara perceraian yang di verstek bukan hanya ketidakhadiran Tergugat saja tetapi juga pokok perkaranya yaitu mengenai perceraian itu sendiri dimana harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi dan untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai syarat formil Penggugat mengajukan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P**, yang merupakan foto kopi dari akta otentik telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, bermeterai cukup dan telah pula di nazzegelen dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Disamping itu, secara materiil alat bukti tersebut berhubungan langsung dan relevan dengan perkara ini dimana menerangkan tentang hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Desember 2009 dan tercatat di KUA Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika dan belum pernah bercerai sehingga para pihak berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), berdasarkan hal tersebut, alat *bukti P* harus dinyatakan dapat diterima ;



Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang terdekat dari Penggugat sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, hal mana para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut pada prinsipnya dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini serta tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima. Selanjutnya Majelis Hakim akan menilai secara meteriil keterangan para saksi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini dalam asuhan orangtua Penggugat di Madura, hal mana juga bersesuaian dengan keterangan saksi kedua Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama kemudian memberikan keterangan mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung sejak bulan Desember 2012 yang disebabkan permasalahan keuangan rumah tangga bahkan sering berujung kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat dimana saksi pernah mendapatkan Penggugat terbaring kesakitan di ulu hatinya sebagai akibat pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat yang juga dibenarkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi kedua Penggugat dalam keterangannya telah memberikan keterangan mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung sejak bulan Desember 2012



meskipun saksi kedua tidak mengetahui persis sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi kedua Penggugat tersebut pernah mendengar langsung percekocokan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2012 hingga sekarang, hal mana juga bersesuaian dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan dibenarkan pula oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menilai terdapat korelasi dan konsistensi antara yang satu dengan yang lainnya serta terdapat kesesuaian dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya mulai tidak harmonis sejak tahun 2011, oleh karena para saksi hanya mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih sejak bulan Desember 2012 sehingga Majelis Hakim menilai bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sudah berlangsung sejak bulan Desember 2012 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikaitkan dengan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun dan sudah dikaruniai



seorang anak perempuan yang saat ini dalam asuhan orangtua

Penggugat di Madura ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan sekurang-kurangnya sejak bulan Desember 2012 yang disebabkan permasalahan keuangan rumah tangga dan Tergugat telah melakukan pemukulan/kekerasan fisik terhadap Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah sejak bulan Desember 2012 hingga sekarang ;
- Bahwa selama hidup berpisah rumah, Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan sebuah fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan masalah keuangan rumah tangga dan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah selama kurang lebih 5 (bulan) hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga yang demikian yang berujung dengan berpisah rumah, maka jelas telah terjadi perang bathin antara keduanya yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga dengan sulitnya untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada lagi kepedulian diantara Penggugat dan Tergugat sehingga terpenuhilah ketentuan isi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan-alasan perceraian ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak, disamping itu mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat terhadap mereka dan anak mereka pada masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas dengan berpijak pada azas menghindari kemudharatan, maka gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan





Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Distrik Mimika Timur ;
5. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 301.000,00 (Tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 M., bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1434 H., oleh kami Drs. AUNUR ROFIQ, MH., sebagai Ketua Majelis, AHMAD SYAOKANY, S.Ag dan MUNA KABIR, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi RITA AMIN, SH sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd





**AHMAD SYAOKANY, S.Ag**

**Ttd**

**MUNA KABIR, S.HI**

**Drs. AUNUR ROFIQ, MH**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**RITA AMIN, SH**

Perincian biaya perkara :	:	Rp	30.000,00
1.	:	Rp	50.000,00
pendaftaran .....	:	Rp	210.000,00
n .....	:	Rp	5.000,00
2. biaya	:	Rp	6.000,00
proses .....	:		
3.	:	Rp	301.000,00
panggilan .....	:		
4.	:		
redaksi .....	:		
5.	:		
meterai .....	:		
Jumlah .....	:		

(Tiga ratus satu ribu rupiah)